

**INDUSTRI – KOMPONEN ELEKTRONIKA – PENETAPAN
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 135 / MPP / Kep / 6 / 1996, 3 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENETAPAN JENIS INDUSTRI YANG DIKLASIFIKASIKAN KE DALAM KELOMPOK
INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA**

ABSTRAK : - Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379 Th. 1996 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Bea Tambahan atas Impor Bahan Baku / Sub Komponen untuk Pembuatan Komponen Elektronika dan dalam rangka penguatan struktur industri elektronika dipandang perlu memberikan perlakuan khusus kepada industri komponen elektronika;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 5 Th. 1984, PP No. 17 Th. 1986, PP No. 13 Th. 1995, Kepres No. 44 Th. 1974, Kepres No. 16 Th. 1987, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996, Kepmenperindag No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996, Kepmenperindag No. 30/MPP/SK/2/1996, Kepmenkeu No. 379/KMK.01/1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

Jenis Industri yang diklasifikasikan ke dalam Kelompok Industri Komponen Elektronika adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 1996.

**ANTI DUMPING – KOMITE
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 136 / MPP / Kep / 6 / 1996, 4 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Th. 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, maka perlu membentuk Komite Ant Dumping Indonesia;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, PP No. 34 Th. 1996, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M 1995, Kepres No. 2 Th. 1996, SK Menperindag No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Komite Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya disebut Komite adalah unit lembaga pemerintah yang bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi yang berpedoman pada Article VI dan Article XIV Agreement Establishing the World Trade Organization;
 2. Tugas pokok dari Komite adalah :
 - a. melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
 - b. mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi;
 - c. mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;

- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas;
3. Ketua Tim Operasional Anti Dmping, Wakil Ketua Tim Operasional, Kepala Bidang Sekretariat, Kepala Bidang Anti Dumping dan Kepala Bidang Tuduhan Dumpingserta tenaga-tenaga pendukung ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 1996.